

TELAAH KEMBALI PEMAHAMAN SISTEM KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (KHILAFAH)

(Kajian historis dan ideologis terhadap gerakan HTI di Indonesia)

Mohammad Zainal Hamdy¹
Wiwik Prasetyo Ningsih²
Hamdyhernandez14@gmail.com
Jamiah.duba@gmail.com

Abstract: History records that the government referred to by HTI is not in accordance with history, what was the form of government at the time of the Prophet and Khulafa ar-Rasidiin. In history, it is explained that the Prophet did not establish or establish a definite or absolute form of government, because the form of government is also not only a human relationship with God, but also a relationship with humans. In this case ideologically, Islam only provides a frame or limitations or can be called an indicator of goodness in government. The form of government can be adjusted according to the needs and benefit of the people. For example, the difference between the election of a caliph during the time of Abu Bakr, Umar, Usman and Ali, during the time of Abu Bakr, Abu Bakr was chosen by acclamation by representatives of the Muhajirin and Anshor from the results of deliberations and discussions. In contrast to the election of Umar to become Caliph, at that time Umar was appointed directly by Abu Bakr, also to Ustman who was appointed by the formation team for the election of the caliph and also Ali. All these differences are caused by differences and needs at that time. And these differences do not violate al-quran and as-sunnah. So it can be concluded that the echo about returning the caliphate system to the present is an inaccurate resonance, especially to the point of forbidding the existing system and infidel people who use the system, namely the democratic system.

Keywords: HTI, Khilafah, Ideology, History

Abstrak: Sejarah mencatat bahwa kekhilafaan yang dimaksud oleh HTI tidak sesuai dengan sejarah, yaitu bagaimana bentuk pemerintahan pada masa Nabi dan Khulafa ar-Rasidiin. Dalam sejarah dijelaskan bahwa Nabi tidak membuat atau menetapkan secara pasti atau absolut bentuk pemerintahan, karena bentuk pemerintahan juga tidak hanya hubungan manusia dengan Allah, akan tetapi terdapat hubungannya dengan manusia. Dalam hal ini secara ideologis Islam hanya memberikan frame atau batasan-batasan atau bisa disebut sebagai indikator kebaikan dalam pemerintahan. Bentuk pemerintahan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat. Sebagai contoh, berbedanya pemilihan khalifah pada masa Abu Bakr, Umar, Utsman dan Ali, pada masa Abu Bakr, Abu Bakar dipilih secara aklamasi oleh perwakilan orang muhajirin dan Anshor dari hasil musyawarah dan diskusi. Berbeda pada pemilihan Umar menjadi Khalifah, pada saat itu Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakr, juga

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

² Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

pada Ustman yang ditunjuk oleh tim formasi pemilihan khalifah dan begitu juga Ali. Semua perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dan kebutuhan pada masa tersebut. Dan perbedaan tersebut tidak menyalahi al-qur'an dan as-sunnah. Maka dapat disimpulkan bahwa gaung tentang mengembalikan sistem kekhilafahan pada masa kini merupakan gaung yang kurang tepat, terlebih sampai mengharamkan sistem yang sudah ada sekarang dan mengkafir-kafirkan orang yang memakai sistem tersebut yaitu sistem demokrasi.

Kata kunci: HTI, Khilafah, Ideologis, dan Historis

Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan dalam islam atau biasa disebut dengan khilafah islamiyah merupakan aturan pemerintahan yang pada zaman modern ini didengung-dengungkan dan didambakan menjadi sistem pemerintahan bagi sebagian umat Islam. Hal ini menarik untuk dikaji karena berhubungan dengan agama (Islam) dan negara. Walaupun terdapat sejumlah ayat dalam Al-Quran mengenai aturan khilafah islamiyah ini, tidak ada kesepakatan pun di antara para ulama mengenai apa dan bagaimana wujud Khilafah Islamiyah ini. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan khilafah Islamiyah ini seringkali menjadi bahan perdebatan. Dalam artian bahwa masalah khilafah Islamiyah masuk dalam kategori wilayah perjuangan umat islam zaman modern. Di Indonesia sendiri ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menawarkan konsep dan aturan yang katanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi dan diterapkan di masa nabi dan khulafaurrasyidin dimana islam khususnya pada masa itu mencapai puncak kemajuan dari berbagai bidang dan menjadi awal mula islam menguasai dan mendominasi peradaban dunia. Hal ini yang menjadi motivasi bagi penggerak organisasi ini untuk bergerilya dan menancapkan kukunya di setiap negara dan kawasan yang menganut islam secara luas. Pemerintah sendiri sudah bertindak tegas dan memberi keputusan terhadap organisasi ini, dimana organisasi ini sudah dilarang beraktivitas di Indonesia dengan adanya ketetapan undang-undang oleh presiden dikarenakan menurut pemerintah HTI bertentangan dengan dasar negara yaitu Pancasila yang menjadi simbol dari negara

Indonesia dan para pejuang dan pahlawan Indonesia. Walaupun demikian kajian ini masih sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam apakah pemikiran yang dibawa oleh HTI sesuai dengan ajaran dan tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengenai cara dan dasar-dasar pemerintahan. Salah satu mantan pejuang HTI Ustadz Felix Siauw yang berdarah Tionghoa - Indonesia Palembang ini mengatakan “khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam yang sulit dan bahkan tidak mungkin untuk dihapus dan dakwah tidak akan pernah berhenti oleh hanya satu dua rezim yang anti-Islam”. Menarik untuk digali lebih mendalam tentang segala hal yang berkaitan dengan HTI ini yang menimbulkan berbagai polemik dan pertentangan baik itu bagi sesama umat beragama dan sesama bangsa Indonesia.

Riwayat Pendiri Hizbut dan Perkembangannya

Taqiyuddin An-Nabhani “Pendiri Hizbut Tahrir”

Nama lengkap Taqiyuddin an-Nabhani adalah asy-Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Gelar “an-Nabhani” dinisbatkan kepada kabilah Bani Nabban, yang termasuk orang Arab penghuni padang Sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk dalam wilayah Hanifa di Palestina Utara. Syaikh an-Nabhani lahir pada tahun 1909 M. Beliau mendapat pendidikan awal dari ayahnya sendiri yaitu seorang alim yang faqih terhadap agama. Ayah beliau seorang pengajar ilmu syari’ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya menguasai beberapa cabang ilmu syari’ah, yang diperoleh dari kakeknya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Beliau adalah seorang *qadhi* (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka di dalam Daulah Utsmaniyah.³

Syaikh Yusuf an-Nabhani termasuk tokoh sejarah masa akhir Khilafah Utsmaniyah. Beliau berpendapat bahwa Khalifah Utsmaniyah merupakan

³ Herry Muhammad dkk, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Lihat di Zulfadi, “*Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta*”. (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010), 11.

penjaga agama dan aqidah, simbol kesatuan kaum muslimin, dan mempertahankan institusi umat.

Latar Belakang Lahirnya Hizbut Tahrir dan masuknya ke Indonesia

Hizbut Tahrir atau Hizbu at-Tahrir (Arab: حزب التحرير Inggris: *Party of Liberation*; Indonesia: Partai Pembebasan) awalnya bernama Partai Pembebasan Islam (*hizb al-tahrir al-islami*). Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 M/1372 H oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, yaitu seorang Qadhi pada mahkamah *Isti'naf* (Mahkamah Agung) di al-Quds kelahiran ijjim, Haifa, Palestina, dan alumnus universitas *al Azhar* dan *Dar al-ulum*, Kairo Mesir di sebuah Mahkamah Banding Yerusalem, di daerah Baitul Maqdis, serta seorang politisi ulung. Taqiyuddin an-Nabhani berasal dari sebuah "keluarga ilmu", karena kedua orang tua beliau adalah ahli syariah Islam (faqih). Selain itu, kakek buyutnya, yakni Syaikh Yusuf bin Hasan bin Muhamad an-Nabhani as-Syafi'iy, Abu Mahasin, adalah seorang ulama, penyair dan salah seorang hakim pada masa Daulah Khilafah.⁴

Sejak meledaknya perang dunia pertama dan kedua, keinginan para pemikir islam semakin kuat untuk menciptakan perdamaian berdasarkan islam dan dikendalikan oleh umat islam karena banyak negara negara yang sudah dikuasai oleh orang-orang barat dimulai dari jazirah arab afrika dan kawasan asia tenggara. Pendudukan ini tidak hanya meliputi pengambilan wilayah saja akan tetapi dari segi pemikiran dan pemahaman dimana orang barat ingin sekali untuk meruntuhkan hegemoni umat islam yang masih bertahan hingga ribuan tahun. Dibuktikan dengan semakin gencarnya orang barat menyebarkan pemahaman dan doktrin nasionalisme sesuai dengan keinginan dan alur yang mereka buat. Untuk membalasa kekuasaan Barat inilah maka lahir gerakan-gerakan dari para pemikir Islam yang meyebut dirinya sebagai kelompok atau partai. Namun munculnya kelompok maupun partai ini sangat disayangkan, karena masih bisa ditaklukkan oleh barat sehingga pergerakannya tidak

⁴ Zulfadi, "Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta". (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010), 34.

optimal karena tidak dapat berkembang. Berdasar ideologi inilah para pejuang HTI yang dipelopori oleh Taqiyuddin ini berusaha untuk melahirkan pergerakan yang dapat melawan pergerakan ideolgi barat yang sudah sangat menguasai dunia dan membuat islam tidak dapat melebarkan sayap dan menancapkan kukunya di dunia sebagaimana yang telah dilakukan oleh nabi dan para sahabat di masa keemasan islam sebagaimana yang Allah firmankan dalam Q.S. Ali Imron ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali Imron:3:104).⁵

Di lain pihak, sebagaimana penjelasan Taqiyuddin An-Nabhani bahwasanya berdirinya Hizbut tahrir disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah: *Pertama*, banyak umat islam yang belajar islam keluar dari aturan dan metode yang telah ditetapkan oleh islam. Banyak umat islam yang lupa terhadap cara islam dan terpesona dengan metode yang ditawarkan oleh barat. *Kedua* dunia barat yang dengki dan benci terhadap islam terus menyerang dan menyudutkan islam dengan memberikah kabar atau berita yang tidak ada kebenarannya (hoaks) dan menjelek-jelekkkan hukum hukum umat islam yang mana sudah terbukti kebenarannya dalam memecahkan persoalan hidup. *Ketiga*, disebabkan oleh semakin banyaknya negara negara islam yang lepas dan tunduk pada negara negara kufur yang ditambah dengan runtuhnya daukah islamiyah yang menjadi simbol peradaban umat islam di dunia. ⁶ Ini yang menjadi dasar bagi pemimpin-pemimpin Hizbut Tahrir untuk mendirikannya dan berusaha untuk menghidupkan islam kembali di jazirah arab dan kemudian menjadi motovasi yang kuat untuk menyebarkannya ke

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63

⁶ Abdullah, *Mafahim Hizbut Tahrir* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), 13-20.

seluruh dunia yaitu dengan cara ingin mendirikan Daulah Islamiyah yang besar sebagaimana telah berdiri daulah-daulah islam seperti Abbasyiah Umayyah dan Andalusiyah. Setelah meninggalnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kepemimpinan HTI diganti oleh tokoh yang tak kalah mentereng yaitu Syekh Abdul Qadim Zallum. Pemikiran dan pandangan dua tokoh besar HTI ini dapat dikaji dan dibaca lebih dalam dalam buku-buku yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir melalui HTI Press. Setelah beliau meninggal pada tahun 2003, Hizbut Tahrir secara internasional dipimpin oleh Syekh A. Abu Rostah hingga saat ini. Untuk di Indonesia sendiri Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1980-an, dibawa oleh Abdurrahman al-Bagdhadi dengan bantuan K.H. Abdullah bin Nuh, yang merupakan pengasuh dan pendiri pesantren Al-Ghazali Bogor, mengajaknya tinggal di Indonesia, mulai melakukan safari dakwah dan memperkenalkan Hizbut Tahrir ke berbagai pesantren dan kampus-kampus Indonesia.

Pengangkatan *Imamah* (Kepemimpinan) Dalam Islam

Imamah (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti nabi dalam melindungi agama khususnya islam dan mengatur kemaslahatan hidup.⁷ Terkait dengan hukum pengangkatan Imamah (kepemimpinan) yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas di kalangan umat berdasarkan *ijma'* ulama adalah wajib. Artinya, jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai *imam* (khalifah), gugurlah kewajiban mengangkat imam (khalifah) bagi yang lain (*saqata fardhuha 'ala al-kaffah*).

Dalam Islam Mengangkat Pemimpin atau Imamah memiliki cara tersendiri sesuai dengan ajaran yang ada dalam al-Quran dan Sunahdimana yang pertama dengan penunjukan langsung oleh Pemimpin sebelumnya contohnya terjadi pada saat Abu Bakar memilih beberapa Sahabat untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya. Kedua dengan melalui Metode

¹Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hal. 9

Pemilihan dimana metode ini tidak sama dengan pemilihan umum dalam sistem demokrasi. Pemilihan disini sudah ditentukan orang-orang yang kredibel dan terpercaya serta memiliki ilmu yang mumpuni baik dalam bidang agama maupun dalam hal bernegara yang bisa disebut *ahlul 'aqli wal hal*. Setelah *ahlul 'aqli wal hal* sudah terpilih baru bisa dilaksanakan metode yang kedua ini

Para Ulama sendiri berbeda pendapat dalam hal berapa banyak *ahlul 'aqli wal hal* dan bagaimana tata caranya agar pemilihan pemimpin dengan cara ini sah dan bisa diakui oleh semua golongan. Pendapat pertama mengemukakan bahwa pengangkatan pemimpin harus dihadiri oleh seluruh anggota *ahlul 'aqli wal hal* yang terpilih dari setiap daerah yang bertujuan agar semua pihak atau anggota dari setiap daerah bisa menerima dan tunduk atas arahan dan perintah pemimpin yang sudah terpilih. Kedua minimal jumlah *ahlul 'aqli wal hal* adalah lima orang yang mana mereka harus sepakat untuk mengangkat pemimpin atau khalifah berdasarkan persetujuan dari semua anggota *ahlul 'aqli wal hal*

Pemilihan Imam (khalifah)

Pada suatu titik saat tidak ada seorang pun untuk diangkat menjadi pemimpin karena tidak ada jalan keluar dari berbagai pihak maka harus dibentuk minimal dua kelompok yang terdiri dari kelompok pemilih dan kelompok Pemimpin yang akan dipilih. Untuk kelompok pemilih dihadapkan pada syarat syarat diantaranya memiliki sifat yang adil, dan memiliki kemampuan membedakan mana pemimpin yang layak dijadikan sebagai pemimpin sesuai dengan persyaratan yang sudah resmi disetujui. Serta memiliki pandangan dan sikap yang bijak dalam memilih seorang yang pantas menjadi pemimpin. Sebelum melaksanakan pemilihan terhadap pemimpin diharapkan pada kelompok pertama tadi untuk melihat profil profil pemimpin yang sesuai dengan kriteria seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Diantara syarat bagi pemimpin yang baik adalah memiliki sifat adil, memiliki

pemahaman dan pengetahuan yang mumpuni dalam menjalani roda pemerintahan dan mampu berjuang dalam berbagai kasus dan hukum. Selain itu seorang pemimpin harus memiliki kesehatan yang baik, baik itu panca indera maupun lisan dan anggota tubuh sehingga mampu menangani persoalan yang dihadapinya dan dapat menjalankan tugas dengan cepat dan efektif. Sifat berani juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga bisa melindungi negara dari serangan musuh dan tidak memiliki sifat pengecut yang dapat membuat keruntuhan sebuah negara apabila diserang oleh musuh. Memiliki keturunan dari bangsa quraisy baik itu secara ijma' maupun nash.⁸

Kondisi dibenarkannya Imam (khalifah) mundur dari Imamah (kepemimpinan)nya

Pemimpin yang adil dapat membuat negara aman dan terjaga dari berbagai aspek dan kondisi. Namun sebaliknya pemimpin yang tidak adil dapat menyebabkan ketidak stabilan sebuah negara dan dapat membuat sebuah negara goyah dan hancur. Oleh karena itu pemimpin yang sudah tidak memenuhi kriteria pemimpin seyogyanya harus memundurkan diri demi kepentingan negara itu sendiri. Berikut adalah hal yang mengharuskan sebuah pemimpin untuk memundurkan diri.⁹

Pertama, karena keadilannya ternoda yang disebabkan oleh Syahwat dan Syubhat. Syahwat adalah mengikuti perbuatan perbuatan anggota tubuh akibat menuruti hawa nafsu. Sedangkan Syubhat adalah menyalahi kebenaran. Jika seorang pemimpin sudah ternoda kefasikannya maka dia harus segera mundur dari kepemimpinannya.

Kedua, tubuhnya cacat, baik cacat pancaindera¹⁰ maupun cacat anggota tubuh¹¹. Cacat pancaindera yang dapat menghalangi seseorang untuk memimpin sebuah negara misalnya seperti hilang ingatan (amnesia) dan hilang

⁸ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, hal. 17

⁹ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, hal. 35

¹⁰ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, hal. 36-39

¹¹ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, hal. 39-41

penglihatan. Sedangkan kalau hanya cacat penciuman dan perasa itu tidak mengharuskan seorang pemimpin untuk mundur. Sedangkan bisa atau tuli masih ada perdebatan diantara para ulama, apakah pemimpin harus mundur atau tidak jika memiliki cacat dua hal tersebut.

sedangkan cacat anggota tubuh dibagi menjadi empat diantaranya:

Pertama, cacat anggota tubuh yang tidak menghalangi aktifitas pekerjaan pemimpin dalam menata dan menjalankan negara baik itu yang menghambat pada pikiran pemimpin (gila) , tindakan (emosi yang meledak-ledak), gerakan dan kejernihan pandangan (autis). Misalnya terpotongnya alat kelamin akibat peperangan atau sebab lain, dimana hal ini tidak menghalangi aktifitas pemimpin dan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Kedua, cacat tubuh yang dapat menghalangi aktifitas kepemimpinan seperti misalnya terpotongnya kedua tangan atau kaki dimana hal ini dapat menghambat pekerjaan dan gerakan dari pemimpin dan diharuskan untuk memundurkan diri jika hal ini terjadi .

Ketiga, cacat sebagian anggota tubuh misalnya hanya punya satu tangan atau satu kaki dimana hal ini dapat menghambat kinerja dari pemimpin itu sendiri dan diharuskan untuk mundur dari tampuk kepemimpinan jika hal ini terjadi.

Keempat, cacat ringan seperti misalnya terpotongnya hidung atau telinga atau rabunnya sebelah mata dimana hal ini jika terjadi tidak mengharuskan pemimpin untuk mundur karena cacat seperti ini tidak begitu memengaruhi terhadap kinerja dari pemimpin dan saat melaksanakan hak-hak kepemimpinannya.

Cacat perbuatan¹² yang terjadi pada pemimpin dan menyebabkan negara goyah dan hancur. Cacat perbuatan sendiri dibagi menjadi dua sebagai berikut

¹² Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, hal. 41-42

Pertama, *Hajr* (dikuasai) adalah keadaan dimana pemimpin dikuasai oleh orang lain atau bawahannya dalam melaksanakan tugas kenegaraan sehingga merugikan terhadap stabilitas dan keamanan negara.

Kedua, *Qahr* (ditawan) adalah posisi atau keadaan dimana pemimpin ditangkap oleh musuh dan tidak dapat melepaskan diri dari tawannya sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan. Jika hal ini terjadi maka pemimpin itu harus diganti dan dicari khalifah baru yang kompeten dan kapabel untuk menggantikan pemimpin tersebut.

Bentuk Khilafah pada masa Nabi dan *Khulafau Ar-Rasidiin*

Islam adalah akidah, ibadah, dan sekaligus sistim. Dimana dalam al-Quran dan Sunnah sudah terdapat sarana kebutuhan dan prasarana penerapan untuk menjalankan ajaran islam itu sendiri. Apabila tidak demikian islam hanyalah sebatas teori yang tidak memiliki nilai sama sekali karena hal itu akan ditolak oleh akal pikiran. Sejarah tentang nabi muhammad Saw sudah sangat jelas dan tidak dapat ditolak bahwa beliau menyusun dan menerapkan sistem pemerintahannya dengan sangat rapi dan terstruktur sesuai dengan ajaran-ajaran dari al quran dan wahyu yang diberikan oleh Allah SWT

Sistem pemerintahan pada masa nabi dan khulafaurrasyidiin terbagi menjadi 3 klasifikasi diantaranya adalah urusan dalam negeri dan urusan luar negeri serta urusan militer.¹³ Sedangkan untuk urusan struktur negara pada masa nabi dan khulafaurrasyidiin terbagi menjadi beberapa divisi. Yang mana pimpinan tertinggi dipegang oleh Kepala Negara (khalifah) sampai wafatnya. Dibawah kepala negara ada Wakil Kepala Negara, menteri atau wazir, Bitanah. Angkatan bersenjata seperti TNI di Indonesia, wali dan para 'amil, serta kehakiman yang mengurus tentang masalah hukum negara tersebut, kemudian dilengkapi dengan pentadbiran awam negara dan majlis ummah serta diwan khusus negara.

¹³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Pres, , 1993), hlm.9

Untuk masalah atau urusan dalam negeri pada masa nabi dan khulafaurrasyidiin terdiri dari pemerintahdaerah dan gubernur. Sedangkan urusan luar negeri terdiri dari delegasi perdamaian dan penerjemah serta sekretariat. Untuk urusan militer dimana hal ini merupakan aspek terpenting dala menjaga keutuhan sebuah negara. Pada masa nabi dan khulafaurrasyidiin Khalifah atau pemimpin adalah segala-galanya. Maksudnya adalah pemimpin menjadi pusat pertahanan sebuah negara, pemimpin harus kuat, tidak mudah dikendalikan orang lain, dan memiliki kemampuan tersendiri yang tidak dimiliki kebanyakan orang. pada masa nabi dan khulafaurrasyidiin khalifah khususnya nabi sering membuat forum musyawarah dengan para sahabat seuai dengan tuntunan yang sudah ditetapkan oelh Allah dalam al-Quran.¹⁴

Nabi kadang berbeda haluan dalam pendapat dengan para sahabat yang mana nabi tidak selalu mendapat tuntunan dan petunjuk dalam segala hal. Contohnya dalam perang badar. Yang mana pendapat nabi berbeda dengan sahabat yang bernama hubab bin mundhir. Karena dengan alasan dan pemikiran mendalam nabi pun menerima usulan sahabat tersebut.

Begitu pun terjadi perbedaan pendapat antara nabi dan sahabat pada perjanjian hudaibiyah pada tahun ketujuh setelah menetap di Madinah nabi disertai empat ratus ribu sahabat ke mekah untuk ibadah umrah namun dihalangi oleh kaum quraisy yang mana kedua belah pihak mengirimkan perwakilannya untuk membuat perjanjian dalam sebuah kesepakatan. Yang pada saat itu nabi mengambil pendapatnya sendiri berdasar kebijaksanaannya dengan mengabaikain pendapat dari keberatan para sahabat. Sebagai pemegang otoritas tertinggi nabi tidak hanya mengambil keputusannya sendiri akan tetapi masih membuka sesi musyawarah dengan para sahabat yang mana hal ini dapat menambah kepercayaan para pengikut dan memupuk rasa kebersamaan diantara anggota pemerintahan.

¹⁴ Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) hlm. 108-109.

Kajian Ideologi Politis HTI di Indonesia

Melihat rumus sejarah islam, umat islam tidak bisa lepas dari kepemimpinan atau khilafah. Bukan hanya karena hal ini adalah kehormatan yang besar tetapi karena memegang peranan penting dalam menjalankan roda dakwah islamiyah sendiri. Dan sejarah membuktikan bahwa kesuksesan suatu peradaban bermula dari sebuah kepemimpinan yang benar. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa al-quran dan hadis adalah sumber otoritatif ajaran dan metode islam terutama dalam hal kepemimpinan. Kedua sumber utama islam tersebut hanya memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip kepemimpinan dan para ulama dan cendekiawan muslim yang merumuskan dan memikirkan sistem kepemimpinan islam itu seperti apa, ini hal yang menimbulkan perdebatan dan perbedaan salahsatunya lahirnya Hizbut Tahrir di dunia.¹⁵ Dan juga kedua sumber islam tersebut adalah bukan buku hukum atau buku politik sehingga tidak secara konseptual teks al Qur'an memang tidak merumuskan secara rinci, apa itu negara dan bagaimana sebuah sistem dalam negara,¹⁶ Akan tetapi sudah diisyaratkan dan disebutkan tentang dasar-dasar tentang bentuk masyarakat dan negara yang wajib dijadikan awal bagi penciptaan negara yang teratur bagi umat islam. ¹⁷ Syafi'i Ma'arif menyebutkan dua gagasan tentang masalah ini : Al-Qur'an merupakan petunjuk etika bagi seluruh umat manusia di dunia, bukanlah sebuah kitab politik dan Sudah merupakan kenyataan bahwa institusi politik dan sosila berubah dari masa ke masa. Dan dapat diambil kesimpulan diamnya al-Qur'an mengenai masalah ini dimaksudkan agar tidak terjadi kebekuan hukum-hukum kenegaraan dalam setiap masa-masa sejarah umat manusia, karena ketidak jelasan inilah pada praktek sistem ketata negaraan dalam sejarah Islam selanjutnya selalu berubah-

¹⁵ Abd. Rahim, "Khalifah dan Khilafah Menurut Al-Qur'an," *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, 9 (Juni, 2012), hlm. 2

¹⁶ Najib, F., & Humaidi, H. (2020, 24 Maret). *Nasionalisme Dalam Al-Qur'an* (Analisis Kontektual Abdullah Saeed). *Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6 (1), 70-83. <https://doi.org/https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3817>

¹⁷ Oksep Adhayanto, "Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1 (2011), hlm. 80

ubah.¹⁸ Pada zaman Islam klasik masalah kepemimpinan dan ketatanegaraan tidak timbul polemik atau perdebatan tapi setelah barat masuk dan mengganggu hegemoni islam maka masalah ini menjadi masalah yang serius dan harus dijelaskan oleh para cendekiawan muslim.¹⁹

Ketatanegaraan islam atau khilafah islam merupakan konsep pemerintahan yang pada akhir-akhir ini kembali mengemuka dan menjadi tuntutan sebagian umat Islam. Mengemukanya kembali tuntutan umat Islam atas pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang didasarkan pada syariah Islam.²⁰

Kesimpulan

Dari kajian sejarah bahwa kekhilafaan yang dimaksud oleh HTI tidak sesuai dengan sejarah, yaitu bagaimana bentuk pemerintahan pada masa Nabi dan Khulafa ar-Rasidiin. Dalam sejarah dijelaskan bahwa Nabi tidak membuat atau menetapkan secara pasti atau absolut bentuk pemerintahan, karena bentuk pemerintahan juga tidak hanya hubungan manusia dengan Allah, akan tetapi terdapat hubungannya dengan manusia. Dalam hal ini secara ideologis Islam hanya memberikan frame atau batasan-batasan atau bisa disebut sebagai indikator kebaikan dalam pemerintahan. Taupun bentuk pemerintahan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat. Hal tersebut dapat dilihat dari berbedanya bentuk dan sistim pemerintahan pada masa Nabi dan masa Khulafau ar-Rasidin, baik dari segi administrasi, sistem pemilihan pemimpin, militer dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang absolut dalam Islam tentang pemerintahan. Sebagai contoh, berbedanya pemilihan khalifah pada masa Abu Bakr, Umar, Utsman dan Ali, pada masa Abu Bakr, Abu Bakar dipilih secara aklamasi oleh perwakilan orang muhajirin dan Anshor dari hasil musyawarah dan diskusi. Berbeda pada pemilihan Umar

¹⁸ Oksep Adhayanto, "Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, hlm. 85

¹⁹ Abd. Rahim, "Khalifah dan Khilafah Menurut Al-Qur'an," *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, 9, hlm. 20

²⁰ Ajat Sudrajat, *Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011) hlm. 2.

menjadi Khalifah, pada saat itu Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakr, juga pada Ustman yang ditunjuk oleh tim formasi pemilihan khalifah dan begitu juga Ali.

Dalam hal administrasi terdapat perbedaan yang sangat terlihat, sebagai contoh pada masa Nabi dan Abu Bakr belum ada Baitul Maal, pada masa Umar dibentuk Baitul Mall untuk mengurus keuangan umat Islam dan juga diadakannya pajak. Semua perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dan kebutuhan pada masa tersebut. Dan perbedaan tersebut tidak menyalahi al-qur'an dan as-sunnah. Maka dapat disimpulkan bahwa gaung tentang mengembalikan sistem kekhilafahan pada masa kini merupakan gaung yang kurang tepat, terlebih sampai mengharamkan sistem yang sudah ada sekarang dan mengkafir-kafirkan orang yang memakai sistem tersebut yaitu sistem demokrasi. Jadi gerakan HTI yang berlangsung selama ini yang sangat mengedepankan penegakkan kekhilafahan Islam pada masa nabi dan khulafaurrasyidiin sangat aneh jika ingin diterapkan pada masa sekarang, karena belum tentu cocok dan tepat untuk dipergunakan pada masa sekarang.

Padahal kalau kita mau melihat lebih jujur, tanpa diembeli dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Sebenarnya sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sebagian besar bahkan hampir seratus persen mengadopsi dari nilai-nilai Islam. Jadi nilai-nilai Islam yang disusupkan dalam sistem pemerintahan bukan secara formal. Dan jika memang benar-benar ingin memaksakan sistem khilafah, negara mana yang dapat dijadikan model sistem khilafah Islam saat ini. Karena negara-negara di timur tengah saat ini yang dikatakan sebagai negara yang mayoritas Islam dan ada yang menggunakan al-quran sebagai pedoman negara, masih tidak lebih baik dengan negara dengan sistem selain kekhilafahan.

Sebagai contoh di negara Saudi Arabia yang menggunakan sistem kerajaan bukan khilafah akan tetapi menjadikan al-qur'an dan hadis sebagai pedoman. Masih banyak tindak kejahatan dan kemaksiatan pada negara

tersebut yang tersembunyi bahkan yang terlihat. Sebagai contoh pemeriksaan terhadap TKI dan pelecehan-pelecehan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. 2001. *Mafahim Hizbut Tahrir*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Abdullah, Kurniawan. 2003. *Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia*". (Tesis, UI).
- Adhayanto, Oksep. "Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam, "Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan."
- Al-Mawardi, Imam. 2015. *Ahkam Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Dhiyauddin Umari, Akram. 1999. *Masyarakat Madani*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, Herry dkk. 2006. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani.
- Zulfadi, Z. 1010. *Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga.
- Rahim, Abd. *Khalifah dan Khilafah Menurut Al-Qur'an*. Hunafa: Jurnal Studi Islamika.
- Najib, F., & Humaidi, H. (2020, 24 Maret). *Nasionalisme Dalam Al-Qur'an* (Analisis Kontektual Abdullah Saeed). *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* , 6 (1), 70-83. -83. <https://doi.org/https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3817>
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI-Pres.
- Sudrajat, Ajat. 2011 *Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumarni, S. 2008. *Makna Ruh dalam Eksistensi Manusia, Studi Atas Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.